

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh:

Nama	:	Anung Sulistyo
NIM	:	20050610063
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Disusun oleh :

Nama : Anung Sulistyo

NIM : 20050610063

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Pidana

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.
NIK : 153 028

Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, S.H.
NIK : 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan dewan penguji pada tanggal 26 Maret 2010,
yang terdiri dari:

Ketua

H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK. 153 042

Anggota

Anggota

Trisno Raharjo, S.H.,M.Hum.
NIK : 153 028

Mukhtar Zuhdy, S.H.
NIK. 153 009

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endrio Susilo, S.H., MCL.
NIK. 153 042

HALAMAN MOTTO

*“Barang siapa yang memudahkan jalannya orang menuntut ilmu,
maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga.”*

(H.R. Turmudzi)

Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah.

Kita menilai diri dari apa yang kita pikir bisa kita lakukan, padahal orang lain menilai kita dari apa yang sudah kita lakukan. Untuk itu apabila anda berpikir bisa, segeralah lakukan

(Mario Teguh)

Kekuatan terbesar dari diri kita adalah ketika kita merasa takut terjatuh dan tertinggal.

(Chui)

Jangan pernah ada kata menyerah, yakinlah kita bisa. Karena modal utama kita adalah keinginan, keyakinan dan keuletan.

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- Bapak Winarko (alm) dan Ibunda Suparmi Tercinta,
- Kakakku Novi Dhamayanti, dan Adikku Pungki Handayani,
- Kekasihku Chui.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penulis tujuhan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya.

Skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**” ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaiannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Muh. Endrio Susilo, S.H., M.Cl., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama bimbingan skripsi.
3. Bapak Mukhtar Zuhdy, S.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan mencurahkan segala perhatiannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Eka Ratna W, S.H., selaku Hakim pembimbing saya di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dan para Staf di Pengadilan Negeri Bantul yang telah

membantu menyediakan data maupun wawancara sehingga dapat melengkapi penulisan skripsi.

5. Keluarga Besar Prof. Ir. Soenarjo dan Keluarga Besar Sastroijoyo, yang aku banggakan. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan bantuannya.
6. Temen-temenku KKN Tematik Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan di Kabupaten Bantul 2008, Mas Heri, Agung, Egar, Wawan, Alex, Nasrul, Ivan, Adi, Bonang, Dona, Seni, Rosalina, Hj. Dewi, Gati, Tika.
7. Temen-temenku seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Yudha, Andri P, Agung P, Charisma, Egar, Wawan, Luki, Nando, Anggoro, Denok, Guntur, Indrayatno, Kartika, Endri, Lutfi, dan semua teman-teman yang mengisi hari-hariku selama kuliah yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Spesial thanks to Aditya Cahya Permana Putra, terima kasih sudah pinjam komputer buat kerjain skripsi, tanpa kamu mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran akan diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ

Yogyakarta, Desember 2009

Penulis

Anung Sulistyo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN	14
A. Hukum Pembuktian	14
B. Teori Pembuktian	18
C. Alat Bukti	20
BAB III SAKSI DALAM PEMERIKSASAN PERKARA PIDANA.....	39
A. Hak dan Kewajiban Sebagai Saksi	39
B. Macam-macam Saksi	44
C. Syarat Sahnya Saksi Dan Keterangan Saksi	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Mekanisme Penentuan Saksi Mahkota Pada Tahap Pembuktian Berdasarkan Praktik Peradilan	52
B. Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Berdasarkan	

Praktik Peradilan	56
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRACT

Crown witness is a witness who came and/or derived from one or more other suspects or defendants are jointly and criminal acts in which the witness was given a crown. The crown is given to the status of witness is the defendant in a prosecution of the case be eliminated or given a very light demand when the case is transferred to a court or forgiven for the mistake that these witnesses had ever done. Crown witnesses are also the perpetrators, as the defendants filed similar charges with the defendant who provided testimony. Witnesses who were sworn to tell the truth about what he saw, he heard, and he experienced, if not be convicted on his testimony. Crown witness psychological pressure, because it implicitly proves that the act he did, the testimony that was threatened in his position as a criminal defendant can not deny or defend yourself because bound by oath when a witness.

Thoughts on the problem: 1. How mechanisms determining crown witness in the evidentiary stage of justice based practice? 2. How to force a crown witness evidence based practice justice? Consistent with the problems the goal is to learn and find answers to these two problems. The method used approach normative legal research.

The results showed the determination mechanism begins crown witness at this stage of investigation, because the suspect with criminal acts, which set and threatened the same criminal. Filing in the Minutes of Investigation (BAP) by the investigators separated separated (*splitsing*), they each become the suspects and witnesses to each other. To be a witness was sworn in as witnesses, different capacity as a defendant because not sworn. So when he was a defendant is not bound by the oath when he became a witness, because the sound of his oath as a witness. Justified the use of crown witnesses and/or permitted by the Supreme Court jurisprudence Number: 1986 K/Pid/1989 dated March 21, 1990. But in its development the use of crown witnesses were not allowed, because contrary to the Criminal Procedure Law that upholds human rights, this is explained in the decision of Supreme Court Number: 381 K/Pid/1995 dated May 3, 1995. in practice, the use of crown witnesses, and allowed continued use, and not against the law and the Law, which described the Supreme Court Decision Number: 151 K/Pid/.Sus?2008 date February 29, 2001.

Key words: evidence, witness the crown.